

ABSTRAK

Nama : Agam Rukmana
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemohon Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Memiliki Piutang Atas Dasar Pengalihan Piutang Secara Cessie.

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang telah diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Meskipun pengalihan piutang itu telah melalui tahapan pengalihan piutang secara *cessie*, namun di dalam praktek, seringkali pengalihan piutang *cessie* itu dipermasalahkan keabsahannya, atau proses pengalihan piutang dipermasalahkan sehingga dan menjadi eksepsi dalam jawaban gugatan. Begitupun ketika *cessionaris*, oleh karena kesulitan menagih utang yang telah jatuh tempo, mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga, yang pada pokoknya berisi penawaran penyelesaian kewajiban Termohon kepada Para Pemohon dalam ketentuan hukum yang jelas dan pasti, namun permohonan tersebut ditolak dikarenakan keabsahan akta *cessie* dipertanyakan. Permasalahannya adalah bagaimana mekanisme pengalihan piutang secara *cessie* berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemohon PKPU yang memiliki piutang atas dasar pengalihan piutang dengan cara *cessie*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititikberatkan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Setelah penulis menganalisa dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pengalihan *cessie* harus dijalankan dengan benar, dan pengetahuan dan kebijakan hakim sangat diperlukan dalam petimbangannya sehingga perlindungan hukum kreditur pemohon pailit dan PKPU yang Memiliki Piutang Atas Dasar Pengalihan Piutang Secara Cessie lebih terjamin.

Kata Kunci : Pengalihan Piutang, *Cessie*, Kepailitan